

PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DALAM AL-QUR'AN

Zaky Ismail*

Abstract: *This paper explores laws in the Qur'an, especially law enforcement. The theme of the supremacy of law enforcement in recent years increasingly crowded and excited. The Increasing of intensity of this conversation can be understood because law enforcement is currently perceived as being more urgent than ever. In the supremacy of law enforcement efforts at least there are three things that become the main focus, firstly, the principles that exist and must be contained by the legal materials (content of law), or how extent legal materials appropriates and not contrary to moral values. Secondly, the legal structure (structure of law) and legal culture (culture of law) that contains the values of justice and the principle of trust.*

Keyword: *Al-Qur'an, Supremacy, Law, Content, Structure and Culture of Law*

Fungsi utama pewahyuan Al-Qur'an yang sakral ke dunia yang profan ini adalah sebagai *hidayah* bagi manusia untuk merespon kehidupan dunia secara universal dalam pola-pola aplikasi pada ruang dan waktu. Sehingga manusia menemukan jalan yang benar dalam memandang dunia (*world of view* atau *weltanschauung*) sebagai titik tolak dalam membangun kebudayaan dan peradabannya.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Al-Qur'an terkait dengan sisi *historicality* (historikalitas) dan *transhistoricality* (transhistorika-

litas)⁵⁷, jika sisi *historikalitas* nya mengandaikan pola-pola aplikasi ruang dan waktu ketika Rasulullah masih hidup maka sisi *transhistorikalitas* Al-Qur'an adalah sebagai aturan yang bersifat universal (*shalih li kulli zaman wa makan*). Al-Qur'an adalah sumber utama dari sumber syari'ah selain sunnah, *ijma'* dan *qiyas* (serta sumber-sumber hukum lain yang masing-masing ulama madzhab berbeda pendapat tentang kehujjahannya). Seluruh teks Al-Qur'an yang diyakini ummat Islam secara literal dan final sebagai firman Allah dikumpulkan sangat dini dalam sejarah Islam. Teks Al-Qur'an dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi⁵⁸. Namun yang lebih perlu ditelaah lagi adalah penggunaan Al-Qur'an sebagai *dasar hukum positif*.

Sebagai sumber utama syari'ah, dalam pembicaraan mengenai hukum, Al-Qur'an memposisikan ajaran hukum dalam bagian teramat penting dari sekian ajaran yang disampaikannya. Sehingga dengan sendirinya upaya penegakan hukum diletakkan sebagai upaya dinamis. Kunci untuk memahami peranan Al-Qur'an dalam perumusan syari'ah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Qur'an terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku ummat Islam ketimbang mengapresiasi standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Al-Qur'an berisi gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti sikap toleran, kejujuran, integritas serta bagaimana mengaplikasikannya sebagai etika keagamaan dalam Islam. Maka dari itu, kita bisa mengatakan bahwa Al-Qur'an lebih dari sekedar hukum. Jadi Al-Qur'an bukanlah kumpulan

*Staf Pengajar pada Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁵⁷ Taufiq Adnan Amal dan Syamsurizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 11 dan 125

⁵⁸ Hal ini adalah keyakinan kaum muslimin. Beberapa sarjana Barat memperselisihkan hal ini dan mencoba menunjukkan bahwa Al-Qur'an yang dimiliki sekarang ini adalah satu versi dari teks yang asli, jelasnya lihat misalnya dalam Jhon Burton, *The Collecitonof Al-Qur'an* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977) seperti dikutip oleh Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam* terj. Ahmad Suaedy (Yogyakarta : LKiS, 2001), Hlm. 39.

hukum melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk menaati hukum Tuhan.

Bebicara masalah hukum, terutama tentang penegakan supremasi hukum, akhir-akhir ini kian ramai dan menarik. Meningkatnya intensitas pembicaraan ini dapat dipahami bahwa penegakan supremasi hukum saat ini dirasakan lebih mendesak dari sebelumnya. Desakan untuk mengupayakan penegakan supremasi hukum ini muncul antara lain didorong oleh⁵⁹:

1. Pelanggaran terhadap aturan hukum yang kini merajalela tanpa batas.
2. Diskriminasi hukum yang sangat memprihatinkan.

Dalam upaya penegakan supremasi Hukum setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan utama; yaitu *pertama*, prinsip-prinsip yang ada dan harus dikandung oleh materi hukum (*content of law*), atau dengan kata lain sejauh mana isi/materi hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral. *Kedua*, struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*) yang mengandung nilai-nilai keadilan dan prinsip amanah.

Konstruksi Hukum Al-Qur'an

Islam adalah agama Allah yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat. Ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan ini. Dalam perbuatan manusia yang bersifat praktis, petunjuk ini berbentuk hukum-hukum agama yang secara *idiil* merupakan perwujudan dari dasar keimanan kepada Allah SWT. dan dasar-dasar etika dalam masyarakat.

Hukum (Islam) adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum Muslim dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual ataupun kolektif. Karena

⁵⁹ Said Aqil Al-Munawar dkk. *Islam Humanis, Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*, (Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 2001), hlm. 91

karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan para pengamat Barat menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an, sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Memahami hukum pada dasarnya juga tidak sesederhana yang dibayangkan. Dalam khazanah keislaman pemaknaan tentang hukum juga sangat beragam berikut ini hanya dideskripsikan beberapa dari khazanah dimaksud.

Secara etimologi hukum berarti menolak⁶⁰. Kata hukum dan bentukan kata yang dihasilkan tersebar pada 88 tempat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama' ushul, hukum merupakan putusan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf berupa tuntutan (*iqtidla'*), pilihan (*takhyir*) atau ketentuan-ketentuan (*al-Wadh'i*)⁶¹.

Definisi di atas oleh abu Zahrah dipahami sebagai *khitab* (doktrin atau pesan) Syar'i (Allah) yang memiliki hubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk *thalab* (tuntutan), *Takhyir* (pilihan), ataupun berupa wad'i (ketetapan yang mempengaruhi hukum).⁶² Yang dimaksud dengan *khitab syari'* menurut ahli ushul bukan hanya nash al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi termasuk pula dalil-dalil syar'i yang lainnya, seperti *ijma'*, *qiyas* dan lain-lain. Hal ini karena dalil-dalil syar'i di luar *nash*, pada

⁶⁰ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 15, (Kairo: Dar al-Mishriyyah, tt), hlm.31

⁶¹ Definisi ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibnul Hajib, dan kemudian digunakan pula oleh ulama ushul yang lain semisal Abdul Wahhab Khallaf, Imam Abu Zahroh, dan Wahbah al-Zuhaili. Lihat dalam Jalaluddin al-Mahalli, *Syarh 'ala Matanil Jam'il Jawami'*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 52-53.

⁶² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Darul Fikr, t.t), hlm. 27.

hakekatnya bersumber dari *nash*. Karena itu dapat digolongkan sebagai *khitab syar'i* secara tidak langsung.⁶³

Definisi hukum sebagai putusan Allah atau *syar'i* ini tidak lantas menegasikan sumber-sumber hukum lainnya seperti *sunnah*, *ijma'* *qiyas* dan sebagainya, karena dalil-dalil ini pada dasarnya bertumpu pada Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam. Hal ini berarti, bahwa sumber-sumber hukum tersebut tidak boleh kontradiktif dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mempunyai otoritas istimewa dalam menunjukkan hukum dibandingkan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Menurut Muhammad Syahrur⁶⁴, peran otoritatif Al-Qur'an ini tidak tergantikan, bahkan oleh *sunnah* sekalipun. Hal ini berarti bahwa interpretasi *sunnah* bukan cermin dari interpretasi tunggal yang tidak bisa berubah karena selalu terkait dengan nuansa lokalitas dimana nabi Muhammad SAW berada. Penafsiran ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Pendapat kontroversial ini jika dihubungkan dengan pernyataan ulama mayoritas mengenai peran *sunnah* yang cukup luas dapat mendesakralisasi fungsi *sunnah* sebagai penafsir Al-Qur'an yang otoritatif. Padahal dalam penyajian hukumnya, Al-Qur'an seringkali menggunakan petunjuk global bahkan samar sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail. Hal ini juga dapat menimbulkan relativitas penafsiran yang berakibat pada terbukanya ruang penafsiran sehingga tidak ada penafsiran yang sepenuhnya benar. Namun demikian langkah ini juga dianggap urgen karena dapat membuka kreatifitas memecahkan persoalan-persoalan yang baru muncul di panggung peradaban modern. Karena seringkali persoalan yang sejatinya sudah ada penafsirannya pada masa klasik harus ditelisik ulang seiring situasi dan kondisi yang berubah untuk menjamin sifat ajaran yang *shalih li kulli zaman wa makan*.

⁶³ Hasanuddin AF, *Anatomi al-Quran Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Instinbath Hukum Dalam al-Quran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 183.

⁶⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wal Qur'an*, (Beirut: Syirkah al-Maudhu'ah lit Tauzi', 2000), hlm. 60.

Sebagai kitab suci yang menjadi pilar utama bangunan hukum, Al-Qur'an merupakan kitab suci universal dan berlaku sepanjang zaman dan tidak terbatas lokus tertentu. Inilah yang dimaksudkan dengan universalitas Al-Qur'an. Universalitas ini terletak pada cakupan pesannya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat⁶⁵. Memang harus diakui bahwa Al-Qur'an hanya sedikit menyajikan tentang hukum sehingga sangat naif untuk menyatakan bahwa setiap persoalan telah terpecahkan dalam Al-Qur'an, sementara persoalan yang dihadapi manusia terus berkembang seiring bergulirnya waktu. Argumentasi universalitas Al-Qur'an ini dapat dibenarkan apabila diiringi dengan kesadaran bahwa Al-Qur'an dalam merespon berbagai problem, hanya menyajikan kaidah-kaidah universal yang harus terus diaktualisasikan oleh para pembacanya.

Hikmah yang terkandung dibalik respon Al-Qur'an secara global ini adalah keistimewaan syariat Islam yang sangat fleksibel dan mencakup seluruh lapisan masyarakat yang melintasi setiap generasi sesuai dengan tingkat kebutuhan, kapasitas intelektual serta momentum psikologis yang dihadapi manusia. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk merenungkan segala persoalan yang menimpa masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus sesuai dengan prinsip-prinsip, metode-metode dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁶⁶

Secara garis besar, ada beberapa cara yang digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang hukum, yaitu:

1. *Juz'i* (terperinci), yaitu, Al-Qur'an menjelaskan hukum secara terperinci, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum waris, pidana dan lain-lain. Pemaparan hukum secara terperinci ini menurut para ulama tidak memberikan ruang kreatifitas penafsiran bagi manusia.
2. *Kulli* (global), yaitu menjelaskan hukum secara global dan umum, sehingga masih memerlukan penjelasan lebih lanjut

⁶⁵ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 4.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm: 206.

dalam tahap aplikasinya. Di sinilah sunnah memegang peranan pentingnya, karena sunnah lah yang memiliki otoritas untuk menjelaskan maksud ayat model ini. Untuk hukum-hukum yang bersifat global dan umum ini sunnah berfungsi menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya.

3. *Isyari* (petunjuk). Di samping memberikan penjelasan hukum melalui petunjuk teks langsung, Al-Qur'an juga memberikan penjelasan hukum melalui petunjuk-petunjuk yang tersirat di balik teks. Dalam mengistilahkan penelusuran makna di balik teks ini, para ulama ushul fiqh terbagi menjadi dua golongan; *pertama*, golongan mayoritas yaitu, *mutakallimin* dimana mereka menganalisis kandungan makna teks melalui metode *manthuq*⁶⁷ dan *mafhum*⁶⁸. Dan *kedua*, kalangan Hanafiyyah yang menggunakan metode *isyaratun nash*⁶⁹, *dalalatun nash*⁷⁰, dan *iqtidla'un nash*⁷¹.

Pada prinsipnya keragaman pola penyajian ayat hukum inilah yang kemudian melahirkan berbagai penafsiran yang pada akhirnya membentuk keragaman hasil istinbath (simpulan) hukum. Namun,

⁶⁷ *Manthuq* adalah makna yang ditunjukkan oleh kata dari intrinsik pembicaraan kata itu sendiri.

⁶⁸ *Mafhum* adalah makna yang ditunjukkan oleh kata di luar kata itu sendiri.

⁶⁹ *isyaratun nash* adalah petunjuk ucapan pada makna yang lazim dari ucapan tersebut bukan pada makna asli atau makna tambahan dari ucapan itu.

⁷⁰ *dalalatun nash* adalah petunjuk teks dai akna tersirat berdasarkan petunjuk makna tersurat karena adanya kesamaan illat di antara keduanya yang dapat dipahami melalui analisis semantik.

⁷¹ *iqtidlaun nash* adalah petunjuk yang terdapat pada makna tersirat yang harus diperkirakan karena ketepatan atau keabsahannya secara syar'i. perbedaan metodologi di antara kalangan Mutakallimin dan Hanafiyyah ini jika diterapkan dalam menganalisis persoalan hukum, sebenarnya tidak berujung pangkal pada perbedaan yang substansial. Namun pada kasus Dalalatun nash, kedua kelompok tersebut berbeda pendapat, apakah hukum yang ada dibalik petunjuk teks diperoleh melalui teks itu sendiri atau ijtihad dan qiyas. Bagi kalangan Hanafiyyah, petunjuk umum dibalik teks ini melalui teks itu sendiri, artinya dapat diketahui melalui analisis semantik. Sementara bagi kalangan Mutakallimin petunjuk hukumnya dihasilkan dari qiyas. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Suriah: Darul Fikr, 1986), hlm. 352.

inilah justeru yang kemudian memperkaya khazanah hukum dalam Islam. Keragaman pandangan ini dalam pandangan penulis tidak menjadi persoalan yang mendasar, justeru yang harus digalakkan adalah penguatan pemahaman tentang fungsi dan tujuan utama Al-Qur'an sebagai hidayah, sumber solusi dan penjelas berbagai persoalan, bukan sebagai sumber persoalan.

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Al-Qur'an

Salah satu tujuan dikemukakannya ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai kemashlahatan yang dimaksud bisa ditelisik dari perwujudan nilai kemanfaatan dan atau penghapusan potensi kerusakan yang diperoleh dari ketetapan dan prinsip-prinsip hukum. Konsep adanya tujuan mulia dari Allah SWT di balik hukum-hukum ini melahirkan wacana kausalitas hukum Al-Qur'an bahwa di dalam seluruh tindakan dan hukum Tuhan terkandung berbagai alasan, gagasan, dan tujuan. Allah tidak mungkin memberikan hukum tanpa maksud dan tujuan. Manusia dituntut untuk menelusuri pesan-pesan Tuhan tersebut, baik yang tersurat maupun tersirat, untuk dijadikan sarana memecahkan berbagai problem kontemporer saat ini.

Jika ditelusuri dalam varian-varian Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip legislasi yang dapat dijumpai, antara lain sebagai berikut:

1. *'Adamul Haraj* (Tidak sulit atau tidak mengandung kesulitan).; Kesulitan merupakan lawan dari kemudahan. Berbagai hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an merupakan hasil respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Arab saat itu. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa seluruh hukum Al-Qur'an tidak memiliki sisi "sulit". Dalam hal ini, para ulama membagi *masyaqqah* (kesulitan) ke dalam dua bagian yaitu, *pertama*, *masyaqqah* yang tidak dianggap oleh tradisi sebagai kesulitan. Ragam *masyaqqah* ini tidak dapat dinegasikan.

Sebab, berbagai problematika hidup tidak terlepas dari masyaqqah, bahkan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sekalipun seperti makan, minum dan berpakaian. Kesulitan semacam ini tidak menghalangi manusia untuk melakukan perintah atau menjauhi larangan Tuhan, sebab arti taklif sendiri adalah melakukan sesuatu yang didalamnya terdapat pembebanan. *Kedua*, masyaqqah tambahan yang sulit untuk dilakukan atau agar dapat dikerjakan seseorang harus mengerahkan kemampuan maksimal sampai mengakibatkan dia terluka, fisik maupun non fisik atau bahkan kosekuensnya adalah terabaikannya berbagai pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Kesulitan seperti inilah yang boleh ditinggalkan⁷².

2. *Taqlilut Takalif* (Meminimalkan tuntutan pembebanan). Syariat Islam memiliki ciri khas yang berbeda dari syariat umat sebelumnya yaitu, dengan minimalnya tuntutan dalam hukum itu sendiri. Dalam legislasi hukum, Al-Qur'an lebih banyak menggunakan petunjuk umum, tidak terinci dan tidak memberatkan, artinya seseorang kemudian tidak perlu mempertanyakan hal-hal yang tidak dijelaskan Al-Qur'an, dengan tujuan tidak memberatkan manusia yang melaksanakannya. Bahkan spirit ini juga berlaku dalam sunnah nabi SAW, dimana seseorang dilarang mempertanyakan hal-hal yang dirasa cukup penjelasannya dalam Al-Qur'an atau hadits, karena dikhawatirkan ketika dibahas lebih lanjut akan mempersulit hukum yang lahir akibat pertanyaan tersebut.
3. *Tadrij fit Tasyri'* (adanya graduasi dalam legislasi hukum). Al-Qur'an tidak turun ke bumi dalam ruang hampa sejarah. Sebelum Al-Qur'an eksis, masyarakat Arab telah memiliki berbagai tradisi dan praktek ritual yang berakar kuat di kalangan mereka. Tradisi tersebut kemudian ada yang memang tidak dikembangkan dalam Islam namun di satu sisi

⁷² Al- Subki, at.al, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Dimasyqa: Darul Ashma', 2001), hlm. 69.

tidak sedikit pula yang kemudian ditetapkan sebagai hukum. Sesuai dengan prinsip dasar masyarakat, bahwa tidak mungkin mengaplikasikan hukum secara langsung sekaligus, karena akan menyulitkan *khitobnya* (orang yang dibebani hukum) yang bisa jadi menyebabkan mereka enggan menerimanya. Sebagai solusinya, Al-Qur'an tidak memilih langkah revolusioner, namun menggunakan pola pendekatan persuasif yang efektif untuk mengubah tradisi masyarakat yang telah berakar kuat. Al-Qur'an juga melakukan reformasi hukum-hukum yang telah lama eksis dalam masyarakat Arab secara gradual (bertahap). Hukum-hukum tersebut turun mayoritas karena terkait dengan realitas yang menghendaknya sehingga tertanam kuat di hati obyek hukum itu sendiri (*khitob*). Dan diterima secara suka rela. Selain itu, salah satu indikasi bahwa Al-Qur'an menggunakan metode graduasi dalam legislasi hukum, terlihat misalnyadari perbedaan muatan antara ayat-ayat yang turun di Makkah dan Madinah, dimana ayat-ayat makiyyah jarang sekali memuat persoalan hukum kecuali untuk menjaga aqidah umat Islam seperti haramnya hewan sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah SWT. Sementara itu, ayat-ayat madaniyyah terlihat lebih berani dan lugas dalam legislasi hukum karena persatuan umat Islam sudah terwujud dan cukup untuk membentuk sebuah agama yang memiliki karakter hukum yang berbeda dengan agama-agama sebelumnya.

Prinsip-prinsip legilasi Al-Qur'an ini banyak menjadi dasar analisis dan usaha mendapatkan istinbath (simpulan) hukum dari berbagai persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak disebutkan dan dibicarakan secara rinci oleh Al-Qur'an maupun Sunnah. Ini juga yang mendasari munculnya berbagai varian analisis yang sebelumnya tidak ditemukan dalam tradisi klasik, munculnya tradisi pembahasan hukum dengan tinjauan Filsafat Hukum Islam banyak menggunakan prinsip-prinsip legislasi di atas.

Content Of Law Yang Sesuai Dengan Nilai Moral; Antara Al-Qur'an dan Perwujudan Nilai-Nilai

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, di dalam *fiqh* menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqayyad* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaq* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan antar manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Untuk menata pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, ia juga memiliki aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, dan *qadla*.⁷³ Maka dengan paparan diatas jelas bahwa hukum Islam mencakup segala lapangan hukum, baik hukum publik, hukum privat, hukum nasional maupun hukum internasional.

Tujuan syara' adalah terciptanya kepentingan umum dalam kehidupan manusia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel; artinya pertimbangan kepentingan umum itu seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga konsekuensinya bisa jadi apa yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap kepentingan umum pada masa sekarang. Oleh karena itu juga, ijtihad terhadap (pelaksanaan) hukum dengan pertimbangan kepentingan umum lagi-lagi adalah sebuah "keharusan".

Tujuan kepentingan umum dalam hukum Islam adalah prinsip, dan prinsip-prinsip kepentingan sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam. Namun para ulama juga bervariasi dalam menentukan kriteria (batasan-batasan) kepentingan umum tersebut. Secara umum kriteria kepentingan umum adalah; *pertama*, memelihara kepentingan umum dengan duanusaha besar,

⁷³ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta, Kerja sama LkiS dan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 5. Lihat juga J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta : P.T.Tiara Wacana, Januari 1995), hlm. 4-5.

yaitu menolak hal-hal yang membahayakan (*mudharat*) yang menimpa manusia pada umumnya dan ummat Islam pada khususnya. Oleh karena itu diantara dua tugas tersebut diletakkan suatu kaidah menolak *mudharat* harus didahulukan atas mendatangkan manfaat.

Kriteria *kedua* adalah mewujudkan kepentingan umum dengan bersandar pada dua sendi akhlak, yaitu keadilan dan kebenaran⁷⁴. Dengan landasan pada prioritas tujuan-tujuan syara'. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran pada proses ini hendaklah ditempatkan sebagai sesuatu yang tidak mengandung unsur saling bertentangan. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an adalah bahwa pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum ini harus tidak bertentangan dengan *nash-nash* Al-Qur'an.

Dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa ijtihad mengenai materi hukum (*content of law*) yang sudah jelas didapati dalam Al-Qur'an (*qath'i*) tidak diperbolehkan. Akan tetapi ijtihad dalam mengenai penerapan hukum diperlukan, sebab menyangkut kepentingan manusia selaku subjek hukum yang kondisinya sangat kompleks. Salah satu contoh dalam sejarah misalnya, Umar bin Khatthab dalam keputusannya pernah menunda pembagian zakat kepada *muallaf* padahal *nash* Al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa *muallaf* adalah *mustahiq* zakat. Ijtihad Umar dipandang tidak bertentangan dengan *nash*, melainkan sebetulnya menjaga dengan ketat apa yang terkandung dalam *nash*. Nampaknya Umar berhati-hati dalam menentukan batasan *muallaf* sebagai *mustahiq* zakat. Batasan dimaksud tidak lepas dari tujuan kepentingan umum, artinya *nash* yang menjadikan *muallaf* zakat adalah untuk kepentingan umum. Untuk mencapainya jelas diperlukan kriteria/batasan tentang *muallaf* yang bagaimana (keadaan apa) yang termasuk *mustahiq* zakat itu sehingga tujuan kepentingan umum tidak meleset. Inilah yang dimaksud dengan ijtihad (penerapan) hukum Islam.

⁷⁴ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 117.

Setelah kriteria-kriteria tersebut dirumuskan secara jelas, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengembangkan kepentingan umum tersebut dalam legislasi Islam kontemporer dengan bertitik tolak pada dua dasar pemikiran, yaitu tetap mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan dunia kontemporer dan penumbuhan konsep kepentingan umum dalam legislasi kontemporer tersebut tidak kehilangan aspek dan dasar-dasar keagamaannya yang tentunya dan sangat jelas bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci.

Untuk itu ditawarkan metodologi yang terdiri dari tiga langkah utama yaitu, 1) Pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW; 2) Pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an, 3) Pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya⁷⁵.

Rumusan metodologi yang telah dikemukakan tersebut dengan jelas memperlihatkan, prosedur pendekatan yang ditawarkan lebih difokuskan pada penafsiran atau pemahaman aspek hukum, atau sosiologi ajaran-ajaran Al-Qur'an.

Namun perubahan-perubahan sosial yang dihadapi kaum muslimin pada periode modern telah mengundang masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Usaha-usaha kaum muslimin dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Masalah-masalah seputar landasan teoritis, rumusan metodologi yang sistematis yang memiliki akar Islam yang kokoh adalah masalah tersendiri yang perlu diselesaikan.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran dengan tuntutan zaman. Merujuk pada tiga langkah diatas menunjukkan bahwa kandungan syari'ah yang merupakan produk

⁷⁵ Fazlur Rahman. "Islamic Modernism; Its Scope, Method and Alternatives" dalam International Journal of Middle Eastern Studies Vol I No. 4 1970, hlm 329. Sebagaimana dikutip Yusdani, *loc.cit*, hlm 123.

ijtihad hendaklah ditinjau kembali secara kritis dengan Al-Qur'an sebagai kriterium umum⁷⁶.

Al-Qur'an biasanya menyebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit, alasan-alasan bagi suatu pernyataan yang berisi prinsip-prinsip moral maupun legal. Alasan-alasan ini adalah hikmah yang merupakan yang merupakan esensi ajaran Al-Qur'an tentang masyarakat. Dalam pada itu, untuk melihat kesesuaian antara Al-Qur'an dan materi hukum (*content of law*), misalnya dilihat dengan dua metode umum yaitu *induktif* dan *deduktif*. Yang pertama misalnya melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah merupakan bagian organisasinya. Bidang sosial perintah Al-Qur'an memiliki suatu latar belakang situasional, seperti halnya pewahyuan Al-Qur'an sendiri memiliki latar belakang religio-sosial yang kongkrit dalam politheisme dan sosio-ekonomi masyarakat makkah pada awal Islam.

Gerakan pemikiran yang pertama (induksi) akan diperoleh prinsip-prinsip umum Al-Qur'an yang utuh, prinsip tersebut diistihkan dengan etika Al-Qur'an, dan etika Al-Qur'an inilah merupakan fondasi dari hukum Islam. Sementara dalam gerakan yang kedua, metode berfikir dari yang umum kepada yang khusus. Kumpulan pemikiran yang diperoleh dari pemikiran yuristik yang pertama harus diterapkan pada kehidupan kaum muslimin dewasa ini, sebagaimana dengan latar belakang ajaran Al-Qur'an yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip-prinsip umum Al-Qur'an. Maka situasi kontemporer juga harus dikaji untuk diambil darinya tentang prinsip-prinsip penerapan hukum terhadap situasi tersebut.

Melihat sepintas *Structure of Law* Sebagai Sebuah Peringkatan Hukum

Berpangkal dari kerangka pemikiran hukum positif Islam pada masa mendatang adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam yang dikaji dari Al-Qur'an dan Sunnah dan

⁷⁶ *Ibid* hlm. 124.

dihubungkan pula dengan teori peringkatan hukum⁷⁷, kepentingan umum dalam Al-Qur'an bisa diterjemahkan sebagai kepentingan umum rakyat dalam segala aspeknya, mencakup bidang yang sangat luas seperti ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Merujuk pada apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, maka apabila teori peringkatan hukum ini diterapkan pada permasalahan hukum Islam, gambaran peringkatan hukumnya adalah nilai-nilai di dalam kitab suci Al-Qur'an (yang bersifat universal dan abadi) merupakan norma abstrak dan cita-cita hukum. Sedangkan asas (*principles*) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya, dan kurun waktu, yang muncul berupa peraturan, pendapat ulama, pakar atau ilmuwan adalah norma yang antara yang setidaknya bisa mendekati norma/nilai-nilai Islam.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum, menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan hukum itu secara bertahap dan cenderung memberi kemudahan (*dispensasi*) dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya pentahapan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan kitab suci perlu juga memperimbangan kondisi subjek yang akan melaksanakannya. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan aturan yang adil tersebut.

Seperti yang juga sudah dijelaskan diawal, bahwa Al-Qur'an memerintahkan agar keadilan tetap ditegakkan, meskipun menyangkut diri sendiri, orang tua maupun keluarga. Seperti yang ada dalam surat Al-nisa' ayat 135, dan melarang orang beriman melakukan ketidakadilan kepada kelompok lain hanya karena benci kepada mereka (Q.S. al-Ma'idah, (5) : 8). Oleh karena itu apabila terdapat suatu keinginan untuk mengubah pelaksanaan aturan

⁷⁷ Teori peringkatan hukum beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian akan terdapat tingkatan hukum yang merupakan norma yang abstrak; norma antara yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita hukum dan norma kongkrit (*concrete norm*) yang dinikmati orang sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan.

tertentu dalam kitab suci dalam batas-batas tertentu, bisa dibenarkan oleh Al-Qur'an, asal tetap berdasarkan pada prinsip keadilan⁷⁸.

Oleh karena itu menyikapi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan sarat muatan amanah, maka apabila formulasi dan aplikasi suatu peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum mampu mewujudkan kepentingan umum rakyat banyak dalam arti yang sebenarnya, dan dapat pula merekayasa tercapainya cita-cita kehidupan rakyat banyak, berarti peraturan-peraturan tersebut layak dan bahkan harus dipertahankan, akan tetapi jika sebaliknya, justeru formulasi dan aplikasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai lapangan kehidupan rakyat banyak itu tidak mampu lagi menampung. Aspirasi kerakyatan, yang mungkin dikarenakan adanya faktor situasi dan kondisi, maka perlu diganti dengan peraturan-peraturan baru yang betul-betul aspiratif. Dengan kata lain hukum Islam tidak dalam norma melainkan substansinya.

Mewujudkan Budaya Hukum Yang Adil dan Amanah

Dalam kehidupan kita bernegara saat ini partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan penegakannya secara konsekuen, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis. Dengan kata lain, pelaksanaan kenegaraan dan pemerintahan juga harus ditandai oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik, seperti lalu lintas tanpa rambu-rambu jalan. Untuk mewujudkan cita-cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan cara menegakkan

⁷⁸ Hamim Ilyas, "*Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*" dalam A.Maftuh Abegebiel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*, cet I, (Jakarta: SR-INS Publishing, 2004) hlm.139.

supremasi hukum⁷⁹, kepastian hukum⁸⁰, penegakkan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu⁸¹, independensi peradilan dan dimulai dari kasus-kasus yang menjadi sorotan publik.

Al-quran sebagai pedoman dasar agama Islam memposisikan ajaran hukum sebagai bagian yang sangat penting. Al-quran melihat hukum sebagai upaya dinamis untuk mengatur dinamisasi kehidupan manusia. Sehingga Al-Qur'an sendiri banyak memuat ajaran-ajaran hukum yang pada umumnya dalam bentuk global dan sangat *interpretable*. Hal ini bertujuan untuk memberikan peluang bagi manusia untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan dan mungkin lebih jauh mengkontekstualisasikannya dalam bingkai dinamika kehidupan pada ruang dan waktu tertentu⁸².

Demikian juga halnya dengan pembatasan ayat hukum pada jumlah yang sedikit kiranya dimaksudkan agar manusia dapat

⁷⁹ Yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas, dan dijamin pelaksanaannya secara benar serta independen. Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadinya tindakan penguasa atas dasar *diskresi* (tindakan sepihak berdasarkan pada kekuasaan yang dimilikinya).

⁸⁰ Bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Pada tataran praktis, hukum itu berjalan secara independen tidak dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan, sehingga masyarakat terasa aman karena pelanggar hukum tidak akan memiliki peluang untuk hidup apalagi berkembang. Berkaitan dengan ini, kepastian hukum juga diperlukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai hak universal yang menjadi milik setiap orang.

⁸¹ Ada suatu hadist Nabi saw yang menegaskan bahwa hukum tidak mengenal diskriminasi, walaupun itu berhadapan dengan sanak keluarga, Nabi saw bersabda : "*Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah bila ada di antara mereka dari kalangan orang terpendang melakukan pencurian, mereka tidak mau menegakkan hadd, tetapi bila yang mencuri dari kalangan orang lemah (pinggir) mereka menegakkan hukuman. Demi Allah seandainya Fâthimah binti Rasulillah saw mencuri, sungguh akan aku potong tangannya*". HR. Al-Bukhâri, urutan hadist ke-3216. CD *al-Kutub at- Tis'ah*.

⁸² Said Aqil Al-Munawar, *Islam Humanis, Ibid*

mengisi kekosongan dengan ijtihad-ijtihad yang sungguh-sungguh. Karena semakin ringkas dan global sebuah aturan dasar, maka akan semakin luas wilayah kerjanya karena semakin terbuka peluang untuk menafsirkan dan mengembangkannya.

Tujuan penegakan supremasi hukum dalam konsep Al-Qur'an pada dasarnya adalah **memberikan keadilan dan persamaan hak kepada setiap manusia dalam rangka menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan** yang secara asasi telah dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia. Dengan tegaknya supremasi hukum diharapkan proses pemuliaan *Bani Adam* berjalan sesuai dengan tuntutan ajaran Al-Qur'an. Karena hak-hak masyarakat, baik individu maupun kelompok akan terlindungi, bersamaan dengan itu disisi lain kewajiban yang dimiliki akan dinaungi dan dibimbing hukum.

Untuk melakukan penegakan supremasi hukum Al-Qur'an mengemukakan beberapa prinsip penting yang diantaranya dapat digali langsung dari teks Al-Qur'an, dan selebihnya dapat dipahami dari isyarat-isyarat yang ditunjukkan oleh ayat-ayat lain. Prinsip-prinsip tersebut adalah; *keadilan, kebersamaan, persamaan, pemberdayaan dan pemuliaan serta konsisten dalam kejujuran dan kebenaran.*

Prinsip keadilan adalah tujuan utama penegakan supremasi hukum. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat Al-Qur'an tentang keadilan. Ia meliputi perintah menegakkan keadilan melalui berbagai macam cara. Al-Qur'an menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth* untuk penyebutannya, dengan berbagai varian makna yang sangat luas. Perintah menegakkan keadilan tersebut secara jelas dalam beberapa ayat yang menggunakan dua model kata diatas, misalnya : QS. Al-Maidah : 8 (5:8), (6:152), (49:9), dan terdapat juga beberapa ayat yang menggunakan kata lain yang mengandung perintah penegakan keadilan; (4:15), (5:42), (11:85), (5:8), (55:9), (6:152). Perintah ini juga diikuti dengan perintah untuk tetap berpegang

teguh pada kode etik penegakan keadilan. Kode etik dimaksud adalah seimbang, jujur, konsisten dan tidak diskriminatif⁸³.

Dengan berpegang teguh kepada kode etik tersebut, Allah memerintahkan : ***“Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”***. (QS. Al-Nisa’ ayat 58). Perintah ini berkait erat dengan klausa sebelumnya, yaitu perintah menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Penunaian amanah merupakan bagian dari usaha menegakkan keadilan, dan memerlukan sifat yang adil dan jujur dari pemegang amanah. Keterkaitan antara keadilan dan amanah sangat kuat. Keadilan berkepentingan dengan tegaknya hak-hak setiap orang. Amanah pun berkaitan dengan pemenuhan hak orang lain dari yang memegang amanah baik pemegang kuasa maupun tidak⁸⁴.

Lalu langkah dalam proses penegakan supremasi hukum adalah penyingkiran kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan penegakan hukum yang bisa jadi akan merusak dan menghilangkan rasa keadilan. Al-Qur’an misalnya dalam kisah Daud mengingatkan dalam surat Shad (38 : ayat 26). Dalam proses selanjutnya penegakan supremasi hukum membutuhkan sebuah prinsip ***kebersamaan***. Al-Qur’an juga misalnya menginginkan semua lapisan masyarakat untuk berdiri dalam satu barisan yang sama menjemput keadilan dan mencegah kezaliman, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 103. ***“Dan hendaklah kamu sekalian senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah dan jangan bercerai berai...”***. dan termasuk juga apa yang disampaikan Al-Qur’an dalam surat Al-Ma’idah ayat 2.

⁸³ Untuk lebih jelasnya berbagai varian dan tujuan-tujuan serta prinsip yang ada dalam penegakan hukum yang berkeadilan, lihat dalam J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an, Cet II, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 222-232.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 228.

Penutup

Menyikapi penegakan supremasi hukum, dengan tiga komponen dasar yang mesti menjadi perhatian utama, dengan melihat supremasi hukum yang berkeadilan dan sarat muatan amanah, maka, dalam hal ini kita bisa menegaskan lagi bahwa apabila formulasi dan aplikasi suatu peraturan perundang-undangan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum mampu mewujudkan kepentingan umum rakyat banyak dalam arti yang sebenarnya, dan dapat pula merekayasa tercapainya cita-cita kehidupan rakyat banyak, berarti peraturan-peraturan tersebut layak dan bahkan harus dipertahankan.

Dan jika sebaliknya, yang terjadi justru formulasi dan aplikasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai lapangan kehidupan rakyat banyak itu tidak mampu lagi menampung aspirasi kerakyatan, yang bisa jadi dikarenakan adanya faktor situasi dan kondisi, maka hal itu perlu diganti dengan peraturan-peraturan baru yang betul-betul aspiratif. Dengan kata lain hukum Islam tidak dalam norma melainkan substansinya.

Daftar Pustaka

Abdullah Ahmed An-Na'im. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam* terj. Ahmad Suaedy. Yogyakarta: LkiS, 2001.

Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Al- Subki, et.al. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Dimasyqa: Darul Ashma', 2001.

Hamim Ilyas "Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an" dalam A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia*, cet I. Jakarta: SR-INS Publishing, 2004.

Hasanuddin AF. *Anatomi al-Quran Perbedaan Qiraat dan Pengaruhnya Terhadap Instinbath Hukum Dalam al-Quran*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Ibnu Manzhur. *Lisan al-Arab*, Juz 15. Kairo: Dar al-Mishriyyah, tt.

Ilyas Supena dan M. Fauzi. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Jalaluddin al-Mahalli. *Syarh 'ala Matanil Jam'il Jawami'*. Juz 1, Beirut: Darul Fikr, tt.

J.N.D. Anderson. *Hukum Islam di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: P.T.Tiara Wacana, Januari 1995.

Muhammed Arkoun. *"Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*. Jakarta: Seri INIS No.21, 1994.

Muhammad Syahrur. *Al-Kitab wal Qur'an*. Beirut: Syirkah al-Maudhu'ah lit Tauzi', 2000.

Sahal Mahfudz. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Kerja sama LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

Said Aqil Al-Munawar dkk. *Islam Humanis, Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*. Jakarta: PT Moyo Segoro Agung, 2001

Taufiq Adnan Amal dan Syamsurizal Panggabean. *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1989.

Umar Shihab. *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2005.

Wahbah Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Suriah: Darul Fikr, 1986.

Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tufi*. Yogyakarta: UII Press, 2000.